



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825043 Kode Pos 17143
BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 421/Dep.250-Disdik/PL/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGGAH PERTAMA ISLAM (SMIPA AL-AZHAR 31 KEPADA YAYASAN SYIAH BANGSA

WALIKOTA BEKASI



Menyatakan bahwa perijinan ini diberikan kepada Yayasan Syiah Bangsa Nomor 05-1/MS/1999/1993/13 tanggal 12 Mei 2013, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Al-Azhar 31-1 Jalan ... Bekasi Kelurahan Murni, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Menyatakan bahwa perijinan ini diberikan kepada Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMIPA) Al-Azhar 31-1 Jalan ... Bekasi Kelurahan Murni, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Menyatakan bahwa perijinan ini diberikan kepada Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMIPA) Al-Azhar 31-1 Jalan ... Bekasi Kelurahan Murni, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Menyatakan bahwa perijinan ini diberikan kepada Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMIPA) Al-Azhar 31-1 Jalan ... Bekasi Kelurahan Murni, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Menyatakan bahwa perijinan ini diberikan kepada Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMIPA) Al-Azhar 31-1 Jalan ... Bekasi Kelurahan Murni, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637a);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Menyatakan bahwa perijinan ini diberikan kepada Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMIPA) Al-Azhar 31-1 Jalan ... Bekasi Kelurahan Murni, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Nasional untuk Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747).

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E).

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Wajib Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Dasar Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Dasar Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 Seri E).



Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 00047/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Dasar

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendidikan Sekolah Dasar Madrasah Swasta di Kota Bekasi

3. Rekomendasi Pendidikan Sekolah Dasar Bagian Pendidikan Peranan Terpadu (BPPT) - Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan 420/05-BPPT/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Pendidikan Sekolah Dasar Islam, Sekolah Menengah Pertama Islam, dan Sekolah Menengah Umum Islam Al-Anhar oleh Yayasan Syiar Bangsa

4. Akta Notaris Nomor 43 tanggal 16 April 2012 tentang Pendirian Yayasan Syiar Bangsa

MEMUTUSKAN:

KEPUSUTAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM (SMPI) AL - AZHAR 31 KEMASAYAN SYAR BANGSA

SALINAN dari Keputusan Walikota tentang Pemberian Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Al - Azhar 31 Kecamatan Kemasaan Syar Bangsa yang berkedudukan di Jalan ... Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Kemasaan Kota Bekasi

SALINAN dari Keputusan Walikota tentang Pemberian Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Al - Azhar 31 Kecamatan Kemasaan Syar Bangsa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Keputusan Walikota tersebut, memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SALINAN dari Keputusan Walikota tentang Pemberian Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Al - Azhar 31 Kecamatan Kemasaan Syar Bangsa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Keputusan Walikota tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SALINAN dari Keputusan Walikota tentang Pemberian Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Al - Azhar 31 Kecamatan Kemasaan Syar Bangsa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Keputusan Walikota tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SALINAN dari Keputusan Walikota tentang Pemberian Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Al - Azhar 31 Kecamatan Kemasaan Syar Bangsa, sebagaimana dimaksud pada Diktum Keputusan Walikota tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Bupati Kota Bekasi



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 - 8891767 Ext. 219/232
BEKASI

REKOMENDASI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 421/85-BPPT/0803

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM
DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM ISLAM AL AZHAR
OLEH YAYASAN SYLAR BANGSA**

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Sylar Bangsa Nomor : 013/040T-YSB/06/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan teknis administrasi pendirian Sekolah, dipandang perlu diberikan rekomendasi pendirian;
- b. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/P/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 329/C/Kep/02/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembakuan Type Sekolah Menengah Umum;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.336-BPPD/VII/2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran I dan III Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.16-BPPT/II/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
 4. Berita Acara Perubahan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor : 421.3/75-BAP/BPPT.4/X/2012 dan Berita Acara Nomor : 421.3/76-BAP/BPPT.4/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012

MEREKOMENDASIKAN

- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Dasar Islam, Sekolah Menengah Pertama Islam dan Sekolah Menengah Umum Islam Al Azhar oleh Yayasan Syiar Bangun yang berlokasi di Kp. Rawa Bagel RT. 006/003 Kelurahan Margasalya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, berdiri di atas tanah seluas 17.225 M² (tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi).
- KEDUA** : Penyelenggara sekolah atau madrasah swasta yang telah mendapat Rekomendasi sebagaimana diuraikan di atas, berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. luas tanah yang dimiliki/dikuasai harus memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. mengatur izin operasional melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai perundang-undangan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya Rekomendasi;

- c. menyelesaikan Rekomendasi Protokol Kebakaran, Rekomendasi Advisi Teknis Pelebaran Bangun, Rekomendasi Asbestos, lain Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), Slopas, dan lain Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. memepitich peretajahan tertulis dari lingkungan sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bersangkutan;
- e. mempertimbangkan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan serta keindahan lingkungan;
- f. bersedia membuat pernyataan kesanggupan memperbaiki keadaan surat tanah atas nama yayasan dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditandatangani surat pernyataan tersebut.

- KETIGA** : Segala akibat yang timbul dengan diterapkannya Rekomendasi ini adalah menjadi tanggung jawab pemegang Rekomendasi.
- KEEMPAT** : Masa berlaku Rekomendasi ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait, dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atas pengajuan yayasan/pengelolaan sekolah tidak mampu melaksanakannya.
- KELIMA** : Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Diterbitkan di Bekasi
pada tanggal 07 Mei 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tambahan :

Yth.

1. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Bekasi (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Bappeda Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
9. Kepala Dinas Nisa Marga dan Tata Air Kota Bekasi;
10. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
12. Kepala Bagian Nisa Kesec Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
13. Camat Bekasi Utara, Kota Bekasi;
14. Lurah Margasalya Kota Bekasi.